

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan anak (Hadlanah) dan nafkah anak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, tanggal 18 Mei 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rury Arief Rianto, S.H., Ciri Chandra Sulaeman, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RAR LAW OFFICE** yang beralamat di Gedung Tabayama Lt.1 Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.2-4 Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 402/Adv/IV/2019 tanggal 25 April 2019, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, tanggal 19 Desember 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yoga Gumilar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **Yoga Gumilar & PARTNERS** yang beralamat di Gedung Tabayama Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.2-4 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register No. 0478/Adv/V/2019 tanggal

21 Mei 2019, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 15 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 04 Desember 2016 di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun atau *mumayyiz* dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana disebutkan pada dictum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah yang akan datang kepada seorang anak sebagaimana disebutkan pada dictum angka 2 (dua) melalui Penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah anak tersebut dihitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks.tanggal 25 April 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks.tanggal 15 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2019;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 25 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2019, atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 Mei 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 13 Mei 2019 yang menerangkan bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks.tanggal 21 Mei 2019 pihak Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Membaca permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor 146/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor:

W.10-A/2437/Hk.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks.tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Nawawi Ali, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DalamKonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang tidak mempertimbangkan bukti surat (bukti T.4) tentang permohonan Terbanding kepada Pembanding agar dirinya dapat bersama anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu dan Minggu, yang mana Pembanding telah melaksanakan isi Surat PermohonanTerbanding tersebut tanpa pernah mengingkarinya, yang artinya Pembanding selalu memberi akses kepada Terbanding dalam mengasuh anak sesuai permohonannya, maka dengan diajukan gugatan penguasaan anak (*hadlanah*) ini berarti Terbanding telah melakukan ingkar dari permohonan yang dibuatnya karena permohonan tersebut dianggap sebagai “perjanjian” antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) dan (2), sehingga gugatan Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Terbanding (bukti T.4) tersebut tidak semata-mata dibuat kalau bukan karena adanya alasan-alasan yang melatar belakanginya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dari Pembanding yaitu saksi dari Tergugat Konvensi yang menerangkan bahwa "*Penggugat pernah mengambil anak tersebut, tetapi tidak dikasih disebabkan tidak secara baik-baik, karena Penggugat datang dengan keributan dan maksa supaya anak ikut dengannya*", kemudian dalam keterangan selanjutnya saksi menjelaskan bahwa "*lalu atas permintaan Penggugat terjadi perjanjian Sabtu dan Minggu anak tersebut dengan Penggugat dan Senin sampai Jum'at bersama Tergugat disebabkan Penggugat bekerja*", dan sebagaimana dijelaskan oleh Pembanding dalam memori bandingnya bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2017, maka jika dihubungkan dengan Surat Permohonan Terbanding (bukti T.4) yang isinya meminta agar dirinya dapat bersama anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu dan Minggu, ternyata surat permohonan tersebut dibuat pada tanggal 18 November 2017 yakni 14 hari setelah kejadian Terbanding datang untuk mengambil anaknya akan tetapi tidak berhasil, sehingga patut diduga bahwa yang melatar belakangi Terbanding membuat Surat Permohonan (bukti T.4) adalah agar dirinya dapat bersama anaknya pada hari-hari tertentu dikarenakan pada waktu sebelumnya merasa mendapat kesulitan untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dari Terbanding R. Moeradji bin R. Soewito antara lain bahwa "*sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak tersebut tidak diantarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan belakangan dijemputpun oleh Penggugat tidak diperbolehkan oleh ayah Tergugat dengan alasan Tergugat tidak ada dan belakangan dijemput lagi tetapi Tergugat tidak memberinya*", demikian juga keterangan saksi dari Pembanding (saksi dari Tergugat Konvensi) antara lain bahwa "*anak tersebut tidak pernah bertemu sama sekali dengan Penggugat sejak sekitar 3 (tiga) bulan*". Berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut bahwa Terbanding sudah 3 (tiga) bulan tidak dapat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding dalam pembagian waktu mengasuh anak, akan tetapi ternyata

masih belum dapat menyelesaikan masalah pemeliharaan anak, dan bahkan berdampak kurang baik terhadap anak karena sejak 3 (tiga) bulan yang lalu anak tersebut tidak dapat bertemu dengan Terbanding sebagai ibunya, oleh karenanya Terbanding mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan penguasaan anak ini, maka keberatan Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding tidak mendasar dan tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pengasuhan anak (*hadlanah*) Terbanding atas seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bekasi tanggal 4 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* antara Pembanding dengan Terbanding telah bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan keputusan, dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak dengan Pembanding dan Terbanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam Azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada dibawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas. Hal ini pula sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MA. sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menegaskan "*Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena*

kepentingan anak yang menjadi kriterianya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 239K/SIP/1990 pada pokoknya menegaskan *“Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwalian patut diserahkan kepada Ibunya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding tidak tergolong kepada seorang Ibu yang kehilangan hak asuhnya dan ternyata anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bekasi tanggal 4 Desember 2016 (masih berusia 2 tahun/masih kecil sekali), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hak pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus dikembalikan kepada yang lebih berhak mengasuhnya yaitu Terbanding sebagai ibu kandungnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Impres No.1 Tahun 1991) yang menyebutkan *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya“;*

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah diserahkan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun Pembanding tetap berhak mendapat kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak, maka untuk itu Terbanding harus memberikan akses sewajarnya kepada Pembanding sesuai situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan lainnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

tentang gugatan pengasuhan/penguasaan anak (hadlanah) dan tuntutan nafkah anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan rekonvensi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3410/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 146/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2019 telah ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK, pemberkasan dll. : Rp. 134.000,00

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00